



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 35 /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2027 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undagn-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpina dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemabaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 672/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

2. Hasil Kajian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kab. Kerinci Dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Tanggal 18 Desember 2023:

No. lap : 004/C/MBPRU-PDG/MRR/XII/2023

No. proy : 004/PAD.MRR/XII/2023

Perihal : Laporan Hasil Studi

3. Hasil Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kerinci Dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Tanggal 18 Desember 2023:

No. lap : 005/C/MBPRU-PDG/MRR/XII/2023

No. proy : 005/PAD.MRR/XII/2023

Perihal : Laporan Hasil Studi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tunjangan Perumahan dan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kerinci Nomor 180/Kep.87/2024 tentang penetapan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI KERINCI



ASRAF

Tembusan, disampaikan pada yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 35 /2025
TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN BESARAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI PER BULAN

1. BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1	KETUA DPRD	12.473.740.-
2	WAKIL KETUA DPRD	9.300.595.-
3	ANGGOTA DPRD	6.018.032.-

2. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1	KETUA DPRD	-
2	WAKIL KETUA DPRD	-
3	ANGGOTA DPRD	13.000.000.-

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 35 /2025
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI PER BULAN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (RP)
1	IRWANDRI, SE	Ketua DPRD	-
2	Ir. H. BOY EDWAR, MM	Wakil Ketua DPRD	-
3	DR. SURMILA APRI YULISA	Wakil Ketua DPRD	-
4	MARIYUS	Anggota	13.000.000
5	MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP, MM	Anggota	13.000.000
6	M. YUNUS , SE	Anggota	13.000.000
7	ANDESPA KENDORA, SH	Anggota	13.000.000
8	JUMADI, S.AP	Anggota	13.000.000
9	ISLAMUDIN	Anggota	13.000.000
10	IRWANDI, S.Sy	Anggota	13.000.000
11	ZAKARIA, S.Pdi	Anggota	13.000.000
12	ZULKISMI, SE	Anggota	13.000.000
13	MASYKUR	Anggota	13.000.000
14	DOSI ARAFIQ, S.AP	Anggota	13.000.000
15	ZULFIKAR	Anggota	13.000.000
16	MUKHSIN ZAKARIA	Anggota	13.000.000
17	YUZA DWIKI NOPDIAN, SE	Anggota	13.000.000
18	LISNUR BANI, S.Pdi	Anggota	13.000.000
19	PIQRI ELFANDA PUTRA, SE	Anggota	13.000.000
20	JAFRUL	Anggota	13.000.000
21	NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom	Anggota	13.000.000
22	MUSRIZAL, M.SI	Anggota	13.000.000
23	IQBAL ARIEF PRATAMA, S.M	Anggota	13.000.000
24	TOMI EMIRAL	Anggota	13.000.000
25	JONI EFENDI, S.Pd, MM	Anggota	13.000.000
26	ADI PURNOMO, SE, MM	Anggota	13.000.000
27	ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si, DPT	Anggota	13.000.000
28	BIR ALI	Anggota	13.000.000
29	Ir. DEKI ALMITAS, ST	Anggota	13.000.000
30	ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM	Anggota	13.000.000

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF, SPT, M.Si